

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang di sampaikan di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat adat yahukimo adalah : apabila di sepakati tentang besarnya pembayaran mas kawin antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan maka pihak keluarga laki-laki harus mempersiapkan besarnya mas kawin yang telah di sepakati dan di berikan kepada keluarga pihak perempuan. Pemberian atau pelaksanaan mas kawin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di laksanakan sebelum perkawinan itu di langsunngkan oleh karena itu pihak laki-laki bersama keluarga pihak laki-laki harus berembuk untuk saling membantu dalam rangka pembayaran mas kawin tersebut. Mas kawin pada masyarakat yahukimo pada umumnya dan pada prinsip nya berupa babi (wam) atau dapat juga dengan uang.

2. Persamaan antara hukum perkawinan adat yahukimo dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

Kedua ketentuan ini mengatur tentang tata tertib untuk melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan itu dapat di langsunngkan dengan baik.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. bahwa tata cara perkawinan adat masyarakat yahukimo di lakukan sebelum perkawinan di laksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Perkawinan adat masyarakat adat yahukimo pembayaran mas kawin adalah merupakan syarat sah nya perkawinan sedangkan menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 sah nya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing

- c. Syarat melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat yahukimo tidak di dasarkan pada usia/umur dan harus mendapat ijin orang tua. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat melaksanakan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun dan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus ada ijin orang tua.
- d. Pada masayrakat adat yahukimo tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan garis keturunan atau untuk memperoleh anak sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan masyarakat adat Yahukimo supaya dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai hukum perkawinan adat yang merupakan aset budaya Yahukimo
2. Kepada muda-mudi Yahukimo supaya juga dapat mentaaati nilai-nilai hukum adat yang berlaku pada masyarakat kita.